



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**  
Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado 95112

website : <https://sulut.kpu.go.id>

e-mail : [prop\\_sulut@kpu.go.id](mailto:prop_sulut@kpu.go.id)

PENGUMUMAN  
Nomor : 271/SDM.05.5-Pu/71/Sek-Prov/X/2019

TENTANG  
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR (SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN/KOTA) DAN JABATAN PENGAWAS (KEPALA SUBBAGIAN)  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

Dalam rangka pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara, Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara membuka kesempatan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang telah memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

A. Adapun syarat calon Pejabat Administrator sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:

- a. Telah mengikuti Assessment Eselon III yang dilaksanakan oleh KPU RI;
- b. Memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tk. I (III/d);
- c. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. Pendidikan paling kurang Sarjana atau Diploma IV;
- e. Pernah atau sedang menduduki Jabatan Kepala subbagian (Eselon IV) minimal 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional setingkat dengan Jabatan Kepala Subbagian (Eselon IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- f. Memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- g. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
- h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Sehat jasmani dan rohani; dan
- j. Persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud, dapat dikecualikan atas persetujuan Sekretaris Jenderal KPU, dengan mempertimbangkan :
  - Terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk pengisian Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan/atau Terpencil; dan/atau
  - PNS Sekretariat Jenderal KPU atau PNS dipekerjakan pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan Masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dengan kinerja baik.

2. Persyaratan Khusus:
  - a. Memiliki pengalaman dan/atau memahami pengelolaan di bidang keuangan, sumber daya manusia, dan Barang Milik Negara;
  - b. Memiliki pengalaman dan/atau memahami pengetahuan di bidang Pemilihan Umum;
  - c. Memiliki pengalaman dan/atau memahami proses pengadaan barang dan jasa; dan
  - d. Memiliki pengalaman dan/atau memahami proses perencanaan program dan anggaran.
  
3. Persyaratan Administasi:
  - a. Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - b. Fotokopi ijazah terakhir;
  - c. Fotokopi keputusan Jabatan Struktural atau Fungsional terakhir yang dilegalisir;
  - d. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik yang dilegalisir;
  - e. Daftar riwayat hidup;
  - f. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dari Kepala Satuan Kerja;
  - g. Fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
  - h. Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp 6000 (enam ribu rupiah);
  - i. Surat pernyataan persetujuan dari PPK Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.

B. Adapun syarat calon Jabatan Pengawas sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:
  - a. Telah mengikuti Assessment Eselon IV yang dilaksanakan oleh KPU RI / telah menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) Tata Kelola Pemilu;
  - b. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Muda Tk. I (III/b);
  - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
  - d. pendidikan paling kurang setara Diploma III;
  - e. pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional paling sedikit 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - f. memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
  - g. diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;
  - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. sehat jasmani dan rohani; dan

- j. bagi PNS yang berasal dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil pada KPU Kabupaten/Kota di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan/atau Terpencil dikecualikan dari persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara, dengan ketentuan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi tingkat pendidikan dimaksud paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.
2. Persyaratan Administasi:
- a. fotokopi Keputusan Jabatan Fungsional terakhir;
  - b. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
  - d. daftar riwayat hidup;
  - e. fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
  - f. fotokopi ijazah terakhir;
  - g. pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai Rp 6000 (enam ribu rupiah), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - h. surat pernyataan persetujuan bagi PNS instansi lain untuk mengikuti seleksi dari (Pejabat Pembina Kepegawaian) PPK Instansi Induknya; dan
  - i. surat pernyataan persetujuan dari (Pejabat Pembina Kepegawaian) PPK Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Subbagian dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, bagi PNS dari Instansi Pemerintah lain.

Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut diatas *hardcopy* 2 (dua) rangkap (asli dan fotocopy) dalam amplop tertutup berwarna coklat dengan mencantumkan berkas seleksi calon Jabatan Adiministrator (Sekretaris KPU Kabupaten/Kota) atau Jabatan Pengawas (Kepala Subbagian) di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

Dokumen disampaikan ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Sub Bagian SDM dengan alamat Jl. Diponegoro Nomor 25 Manado pada hari Senin - Kamis pukul 08.00-16.00 dan hari Jumat pukul 08.00-16.30 .

Manado, Oktober 2019

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Utara**



**JADWAL TAHAPAN PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR (SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN/KOTA) DAN JABATAN PENGAWAS (KEPALA SUBBAGIAN)  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>
1	Pengumuman Pendaftaran	18 – 21 Oktober 2019
2	Pendaftaran	21 – 23 Oktober 2019
3	Penelitian Administrasi	21 – 23 Oktober 2019
4	Wawancara dan Rekam Jejak	24 – 25 Oktober 2019
5	Pengumuman Hasil Seleksi	28 Oktober 2019